



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS UDAYANA  
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Universitas Udayana Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Udayana Tahun 2020-2024 dan telah disesuaikan beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Universitas Udayana Tahun 2020-2024, perlu menyesuaikan kembali dengan kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana dan Pasal 136 ayat (1) huruf h Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Udayana;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi, perlu melakukan evaluasi Rencana Strategis Universitas Udayana Tahun 2020-2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Rencana Strategis Universitas Udayana Tahun 2020-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 717);
10. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Universitas Udayana Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Universitas Udayana Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 24 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA

NIP 196409171989031002

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS UDAYANA  
TAHUN 2020-2024

## Bab 1 Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Dalam perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (PJPN 2005-2025), telah ditetapkan empat tahapan pokok pembangunan nasional jangka menengah lima tahunan. Tahapan keempat perencanaan pembangunan nasional tersebut (2020 – 2025) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sejalan dengan PJPN 2005-2025 tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan penggunaan empat tema strategis pembanguan pendidikan. Tema strategis keempat Periode 2020-2025 adalah daya saing internasional. Setiap tema strategis pembangunan pendidikan jangka panjang tersebut, diturunkan dalam program kerja yang menekankan pada 3 (tiga) tantangan utama, yaitu: (1) pemerataan dan perluasan akses; (2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; dan (3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik. Universitas Udayana (Unud) sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, secara periodik telah menetapkan rencana strategis pengembangannya yang disesuaikan dengan tema-tema yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendidikan tinggi di Indonesia diharapkan menjadi kunci bagi kemajuan bangsa dengan menghasilkan lulusan yang cerdas, berkarakter, dan terampil; memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni baik melalui kemajuan Ipteks untuk kemakmuran bangsa maupun melalui penciptaan inovasi yang relevan bagi pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, dan dalam rangka memenuhi tantangan global,

Unud sebagai salah satu perguruan tinggi diharapkan berperan aktif dalam meningkatkan daya saing bangsa.

Unud secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing sehingga menjadi lembaga yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Hal ini akan diimplementasikan dalam rencana strategis Unud lima tahun ke depan dalam bentuk **Rencana Strategis Universitas Udayana (Renstra Unud) 2020-2024**. Untuk maksud tersebut, sasaran umum yang ingin dicapai adalah otonomi dan kesehatan organisasi, tercapainya akreditasi unggul, dan tercapainya *World Class University* (WCU) tahun 2027 sesuai dengan amanat RPAJP Unud Tahun 2020-2040.

Unud memiliki keuntungan berlokasi di Bali yang merupakan daerah tujuan wisata dunia. Situasi ini sangat kondusif untuk mengembangkan kerjasama di bidang pendidikan tinggi dengan mitra kerja di tingkat nasional dan internasional, untuk mendorong Unud mampu menghasilkan berbagai program unggulan strategis dan SDM yang unggul, mandiri dan berbudaya. Pada Rencana Strategis 2015-2019, Unud telah menetapkan konsolidasi internal dan reformasi pendidikan tinggi sebagai tema sentral. Sudah seharusnya Rencana Strategis berikutnya merupakan kelanjutan Rencana Strategis yang lalu, dengan menekankan produk unggulannya menuju daya saing regional dengan menciptakan SDM berkualitas yang memiliki kemampuan Ipteks. Dalam meningkatkan daya saing tersebut, keberadaan Unud di Bali tetap dijadikan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal, dikelola secara efektif dan efisien oleh semua sivitas akademika. Semua proses tersebut harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagai jaminan Unud dengan sungguh-sungguh sudah menerapkan prinsip-prinsip *Good University Governance* (GUG).

Dengan latar belakang pemikiran di atas, semua unsur pimpinan institusi wajib memanfaatkan Rencana Strategis ini untuk merealisasikan proses transformasi pengelolaan Unud menjadi Perguruan Tinggi dengan tatakelola yang lebih baik. Untuk itu, semua pimpinan Unud, mulai dari jajaran teratas di kantor pusat sampai ke unit kerja yang terbawah diharapkan meningkatkan kinerja unit kerja yang dipimpinya. Hal ini disesuaikan dengan tujuan dan sasaran pengembangan institusi yaitu memperoleh peringkat akreditasi yang

tertinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) maupun oleh Badan Akreditasi dan/atau Sertifikasi Internasional.

Rencana strategis ini disusun sebagai pedoman operasional pengelolaan perguruan tinggi yang menjadi acuan resmi bagi seluruh pemangku kebijakan di lingkungan Unud lima tahun ke depan. Rencana strategis ini berisi uraian tentang visi, misi, tujuan, Sasaran, strategi pengembangan, dan arah kebijakan pengembangan yang akan mengantarkan Unud menjadi lembaga yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Rencana strategis ini dilengkapi pula dengan program dan indikator kinerja kunci serta target capaian setiap tahunnya.

Secara umum Rencana Strategis Unud 2020-2024 disusun dengan maksud sebagai rambu-rambu dalam mewujudkan berbagai rencana yang ingin dicapai Unud lima tahun ke depan. Rencana Strategis Unud 2020-2024 memiliki tujuan khusus sebagai berikut.

1. Sebagai acuan resmi bagi seluruh pemangku kebijakan di lingkungan Unud dalam menentukan prioritas program kerja dan kegiatan secara terpadu dan terarah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
2. Sebagai pedoman umum bagi pengelola dan dosen Unud dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; sehingga dihasilkan luaran yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
3. Untuk memudahkan pengelola, dosen, dan tenaga penunjang akademik di Unud dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, serta meningkatkan program dan rencana operasional tahunan yang telah disusun.

Rencana Strategis Unud 2020-2024 memberikan manfaat kepada pihak pimpinan dan pengambil keputusan untuk menentukan program yang akan dilaksanakan dalam pengembangan Unud. Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman/referensi bagi seluruh sivitas akademika dan unsur penunjang dalam melaksanakan kegiatan sehingga selaras dengan kebijakan pemerintah. Manfaat yang lain adalah sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Unud. Dengan disusunnya Rencana Strategis Unud, diharapkan program-program tridharma perguruan tinggi dapat

berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal dengan tetap mengedepankan pemberdayaan segenap potensi yang dimiliki oleh Unud

## **1.2 Kondisi Umum**

Unud resmi berdiri pada 17 Agustus 1962 dan merupakan perguruan tinggi negeri tertua di Bali. Sebenarnya, sejak 29 September 1958, di Bali sudah berdiri Fakultas Sastra Udayana sebagai cabang Universitas Airlangga Surabaya. Fakultas Sastra Udayana inilah merupakan cikal bakal lahirnya Unud. Karena hari lahir Unud bersamaan dengan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, untuk mengenang berdirinya Fakultas Sastra, sebagai cikal bakal Unud, maka selanjutnya perayaan ulang tahun (Dies Natalis) Unud dialihkan ke tanggal 29 September.

Dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, Unud telah menerapkan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan. Melalui sistem ini, Unud telah menunjukkan keberhasilan tata kelola perguruan tinggi yang baik, yang ditunjukkan dengan capaian akreditasi dan rekognisi lainnya. Sejak tahun 2016, BAN-PT telah memberikan peringkat akreditasi institusi A untuk Unud. Pada akhir tahun 2018, dari 114 program studi yang ada di Unud, 49 terakreditasi A (43%), 54 terakreditasi B (47%), dan masih ada 11 (10%) program studi baru dengan akreditasi C.

Pada pemeringkatan yang dilakukan oleh Kemenristekdikti berturut-turut pada tahun 2017 dan 2018, Unud berada pada urutan 17 dan 18 dari seluruh PTN dan PTS di Indonesia. Selain itu, *QS World University Rankings* sebagai salah satu lembaga pemeringkatan dan peratingan dunia telah memberikan rating keseluruhan 3 (tiga) bintang kepada Unud. Pemeringkatan yang dilakukan oleh Webometric pada 2018, menempatkan Unud pada posisi ke-16 di Indonesia, ke-2612 di dunia.

Unud memiliki sumberdaya manusia yang memadai dengan kualifikasi yang baik, sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi akademik dengan baik. Pada saat ini, sumberdaya manusia yang dimiliki Unud meliputi 1465 dosen, 1569 tenaga kependidikan, dan 28.010 mahasiswa.

Dari 1465 dosen yang ada saat ini, sebanyak 142 orang (10%) mempunyai jabatan fungsional profesor, 504 orang (34%) lektor kepala,

489 orang (33%) lektor, dan 249 orang (17%) asisten ahli. Sementara itu, masih ada 81 orang (6%) tenaga pengajar yang baru diangkat yang belum memiliki jabatan fungsional.

Dilihat dari jenjang pendidikan, pada 2019 dosen Unud yang bergelar doktor sebanyak 519 orang (35,4%) dan bergelar magister 946 orang (64,6%). Dari data tersebut terlihat proporsi magister masih lebih tinggi dibandingkan doktor, sehingga perlu kebijakan untuk mendorong dosen meningkatkan pendidikan akademisnya.

Jumlah mahasiswa Unud tahun 2018 sebanyak 28.010 orang yang terdiri atas program sarjana 19.439 orang (70%), magister 2641 orang (9%), doktor 810 orang (3%). Selain itu, mahasiswa yang tercatat pada program profesi ada 1024 orang (4%), Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) 3158 orang (11%), dan program diploma 562 orang (2%). Mahasiswa yang mengambil cuti akademik pada 2018 sebanyak 376 orang (1%).

Jumlah mahasiswa asing di Unud pada 2018 adalah 1822 orang. Dari jumlah tersebut, 12,5% diantaranya mengambil program reguler, sedangkan sisanya 87,5% mengikuti program tanpa gelar seperti *short visit*, *summer course*, *student exchange*, dan lain-lain.


Proses pembelajaran yang terjadi di Unud sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yang mengacu pada Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah diubah dengan Permenristekdikti No 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan lama studi untuk program sarjana adalah rata-rata 4,5 tahun, magister 2,4 tahun, doktor 4,7 tahun. Lulusan tepat waktu ( $\leq 4$  tahun) untuk program sarjana tercatat sebanyak 58,52%.

Prestasi kelulusan yang ditunjukkan oleh mahasiswa Unud dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari capaian indeks prestasi kumulatif (IPK) kelulusan mahasiswa di semua jenjang pendidikan pada tahun 2016, 2017, dan 2018 mengalami peningkatan. Rata-rata IPK untuk kelulusan program sarjana naik dari 3,30 (2016) menjadi 3,41 (2018). Untuk program magister dari 3,61 (2016) menjadi 3,66 (2018), dan program doktor dari 3,79 (2016) menjadi 3,83 (2018).

Tujuan pendidikan tinggi selain untuk menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ipteks untuk memenuhi kepentingan nasional dan

peningkatan daya saing bangsa; juga untuk menghasilkan ipteks itu sendiri melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Selain itu, tujuan pendidikan tinggi juga dimaksudkan agar terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan tersebut, Unud secara terencana telah mengembangkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademiknya. Hal ini ditunjukkan dari komitmen Pimpinan Unud dalam mengalokasikan dana dan dari kerja keras para dosen peneliti dan pelaksana pengabdian untuk memperoleh dana/hibah yang setiap tahun terus meningkat. Total jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan penelitian di Unud pada tahun 2014; 2015; 2016; 2017; dan 2018 berturut-turut adalah sebesar Rp. 17,3 M; Rp 25,5 M; Rp. 26,4 M; Rp. 31,9 M; dan Rp. 34,7. Pada 2018, Unud menetapkan dana penelitian sebesar 15% dari PNPB sehingga dari total Rp. 34,7 M dana penelitian, sebanyak Rp. 24,5 M (70,6%) berasal dari anggaran Unud (Gambar 1.1).



Gambar 1.1. Grafik perkembangan dana penelitian Unud (dalam milyar rupiah) 2014-2018

Dengan tersedianya alokasi dana yang memadai, keterlibatan jumlah dosen dalam penelitian juga semakin tahun semakin meningkat.

Pada tahun 2016, tercatat sebanyak 715 orang dosen melakukan penelitian, sementara itu pada tahun 2017 dan 2018, jumlah dosen yang meneliti adalah 879 dan 864 orang. Bila dicermati keterlibatan dosen yang meneliti pada 2018, dari 864 orang memperoleh dana sebanyak Rp. 34,7 M. Dari total dana tersebut, 70,6% diantaranya berasal dari pendanaan internal dan sisanya 29,4% sumber dana tersebut berasal luar (Desentralisasi/BOPTN dan Hibah Penelitian Dikti Sentralisasi).

Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Standar Unud disebutkan bahwa hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. Untuk maksud tersebut, pada tahun 2018 ada 370 artikel ilmiah yang dipublikasikan pada berkala terbitan nasional, 181 artikel (48,9%) diantaranya terbit pada jurnal ilmiah terakreditasi. Selain itu, pada tahun yang sama telah terpublikasikan sebanyak 324 (46,7% dari total artikel) terbit di jurnal internasional terindeks pada database internasional dan 52 (7,5%) artikel di jurnal internasional terindeks scopus. Penyebarluasan hasil penelitian dosen Unud pada 2018 juga tercatat dalam bentuk karya buku sebanyak 147 judul, 121 hak cipta, 2 paten sederhana sertifikat, dan 18 patent sertifikat.

Dana pengabdian kepada masyarakat yang diserap oleh sivitas akademika pelaksana pengabdian di Unud setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2016 jumlah dana yang dipakai untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebesar Rp. 1,5 M, pada 2017 dan 2018 meningkat tajam menjadi Rp. 4,8 M dan Rp 4,9 M. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didanai dari sumber Unud pada 2018 sebanyak Rp. 1,5 M (28,6%). Selain itu dalam rangka pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, Unud tercatat telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti dengan masyarakat luas, pemerintah, industri, baik dari dalam maupun luar negeri. Jumlah kerjasama yang telah dilakukan Unud dengan berbagai negara tercatat sebagai berikut: dengan Amerika (95), Asia Pasifik (89), Australia (64), Eropa (77), Jepang (29), lainnya (163).

### **1.3 Potensi dan Permasalahan**

#### **Potensi**

1. Visi Unud relevan dengan kondisi global yang dinamis dan digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan kinerja di Unud.
2. Peran Unud dalam pembangunan daerah dan budaya di Bali sangat tinggi.
3. Akreditasi institusi A.
4. Memiliki PIP Kebudayaan yang mewarnai pengembangan keilmuan Unud.
5. Status BLU memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan institusi.
6. Struktur organisasi telah berjalan efektif dan sesuai kebutuhan penyelenggaraan serta pengembangan perguruan tinggi yang bermutu.
7. Terdapatnya lembaga penjaminan mutu dan audit internal yang telah memiliki dokumen mutu dan menjamin aspek akuntabilitas, transparansi, efektifitas, efisiensi dan berkeadilan.
8. Terintegrasinya seluruh informasi data di lingkungan Unud sehingga menjamin ketersediaan data yang *up to date*.
9. Memiliki mahasiswa asing yang cukup banyak.
10. Telah memiliki peraturan-peraturan sebagai implementasi dari Statuta, yang mengatur tentang pelaksanaan tatakelola pendidikan.
11. Alokasi anggaran pendidikan di dalam APBN sudah mencapai 20%.
12. Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat memberikan peluang untuk mengakses informasi secara akurat dan cepat.
13. Meningkatnya permintaan tenaga kerja berkualitas di pasar kerja dengan penghasilan yang jauh lebih tinggi.

### **Permasalahan**

1. Belum mampu berkompetisi dengan Perguruan Tinggi negara lain bahkan masih tertinggal dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
2. Jumlah SDM (profesor dan doktor) yang dimiliki Unud lebih rendah dibandingkan dengan perguruan tinggi maju yang ada di kawasan Asia Tenggara.
3. Kualitas hasil iptek relatif rendah dengan jumlah inovasi yang kurang.
4. Kerjasama riset dengan pihak industri sedikit.
5. Jumlah paten dan publikasi ilmiah terutama internasional bereputasi kecil.
6. Program studi yang terakreditasi unggul kurang dari 50% dan belum ada akreditasi atau sertifikasi dari lembaga internasional.
7. Jumlah dosen Unud yang memiliki h-index Scopus di atas 2 rendah.
8. Beberapa program studi di Unud memiliki jumlah mahasiswa yang sangat rendah, sehingga mempengaruhi efisiensi pengelolaan program studi.
9. Sarana dan prasarana proses pembelajaran di beberapa program studi belum sepenuhnya memadai.
10. Proses pembelajaran belum sepenuhnya dilaksanakan terintegrasi dengan proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Implementasi kurikulum yang mengacu KKNI pada beberapa program studi belum maksimal.
12. Meningkat dan bervariasinya persyaratan kualifikasi lulusan untuk dapat diterima di pasar kerja.
13. Banyaknya perguruan tinggi lain yang menawarkan jenjang pendidikan jangka pendek dan memberikan gelar akademik dengan berbagai kemudahan.
14. Perkembangan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat, mempercepat pengusangan sarana dan prasarana.

#### **1.4 Landasan Yuridis**

Renstra Unud 2020-2024 disusun berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Sejumlah peraturan yang menjadi landasan yuridis penyusunan Renstra Unud 2020-2024 ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 441/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Udayana Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021–2025; dan
16. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang Tahun 2020-2040.

Renstra Unud 2020-2024 disusun dalam kerangka sebagai berikut: Bab 1 adalah Pendahuluan yang memaparkan Latar Belakang, Tujuan, Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan, dan Landasan Yuridis. Bab 2 memaparkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran. Bab 3 menguraikan Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan. Bab 4 menguraikan Program, Indikator Kinerja, dan Kerangka Pendanaan, serta Bab 5 adalah Penutup. Dokumen ini juga dilengkapi dengan Lampiran.

## Bab 2

# Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

### 2.1 Visi

Seuai dengan Surat Keputusan Rektor Unud No 426/UN14/HK/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan Unud, Visi Unud adalah “**Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya**”

1. **Unggul:** bermakna mempunyai kelebihan dalam bidang tertentu yang bersifat komparatif, kompetitif, dan inovatif di tingkat lokal, nasional, dan internasional, berkontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pembangunan masyarakat.
2. **Mandiri:** bermakna memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan dalam mengelola sumberdaya secara optimal untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia.
3. **Berbudaya:** bermakna menjunjung tinggi budaya akademik berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan kearifan lokal yang bersifat universal untuk berinteraksi di masyarakat dengan mengedepankan kejujuran dan keselarasan antara pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik (Trikaya Parisuda).

Makna filosofis visi tersebut dinyatakan pada lambang Unud yaitu Widya Cakra Prawartana dan motto Unud yaitu Taki Takining Sewaka Guna Widya yang bermakna seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan, dan alumni Unud bertanggungjawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara terus menerus untuk diabdikan secara bersungguh-sungguh pada kebajikan dan kesejahteraan umat manusia serta kelestarian alam semesta.

### 2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi Unud, misi Unud dirumuskan sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.
3. Memberdayakan Unud sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi kemajuan Unud serta perekonomian nasional.

Misi Unud ini wajib diterapkan pada semua unit kerja di Unud. Penjabarannya dirumuskan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pengembangan Unud.

### **2.3. Tata Nilai Universitas Udayana**

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi Universitas Udayana memerlukan penerapan tata nilai untuk meningkatkan kinerja institusi menuju kinerja yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Tata nilai yang diutamakan pada Renstra Universitas Udayana 2020-2024 ini meliputi integritas, kreatif dan inovatif, inisiatif, pembelajar,

Implementasi tata nilai di atas tercermin pada Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan, diantaranya Tri Hita Karana, Cakra Widya Prawartana, dan Taki-Takining Sewaka Guna Widya. Ketiganya adalah nilai-nilai luhur budaya lokal yang menjadi acuan pengembangan nilai-nilai dasar sivitas akademika, dan jati diri Universitas Udayana di tengah-tengah perkembangan peradaban manusia yang dinamis.

### **2.4 Tujuan**

Tujuan Renstra yang disertai dengan indikator tujuan dan target keberhasilan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4.1

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Target Keberhasilan 2024</b>
1	[T.1]	Persentase lulusan S1 dan	76%

	Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan iptek.	D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	
		Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	30%
2	<b>[T.2]</b> Meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industry, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	37%
		Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi professional, dunia usaha, atau dunia industri	20%
		Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau ditetapkan oleh Masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	0.7
3	<b>[T.3]</b> Mengembangkan kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi.	Jumlah Kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	2.8
		Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis projek ( <i>team-based project</i> ) sebagai sebagian bobot evaluasi	40%
		Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	20%

4	<b>[T.4]</b> Mengembangkan perguruan tinggi yang sehat melalui optimalisasi peran organ-organ organisasi tata kelola sesuai dengan prinsip BLU.	Predikat SAKIP	A
		Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	93

## 2.5 Sasaran

Tujuan dan sasaran renstra unud 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.5.1

**Tabel 2.5.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Unud 2020-2024**

No	Tujuan	Sasaran
1	<p><b>[T.1]</b> Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan iptek.</p>	<p><b>[S.1]</b> Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi</p> <p><b>[S.1.1]</b> Meningkatnya kualitas lulusan yang memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.</p> <p><b>[S.1.2]</b> Meningkatkan kualitas mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.</p>
2	<p><b>[T.2]</b> Meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.</p>	<p><b>[S.2]</b> Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi</p> <p><b>[S.2.1]</b> Meningkatnya jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi</p> <p><b>[S.2.2]</b> Meningkatnya jumlah dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industry atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi professional, dunia usaha, atau dunia industri</p> <p><b>[S.2.3]</b> Meningkatnya jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau ditetapkan oleh Masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.</p>
3	<p><b>[T.3]</b> Mengembangkan kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi.</p>	<p><b>[S.3]</b> Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran</p> <p><b>[S.3.1]</b> Meningkatnya jumlah kerjasama dalam dan luar negeri</p> <p><b>[S.3.2]</b> Meningkatnya mata kuliah yang diajarkan menggunakan metode yang berorientasi kasus nyata (<i>case-method</i> dan <i>team-based project</i>).</p> <p><b>[S.3.3]</b> Meningkatnya jumlah program</p>

		studi yang diakui secara Internasional.
4	<b>[T.4]</b> Mengembangkan perguruan tinggi yang sehat melalui optimalisasi peran organ-organ organisasi tata kelola sesuai dengan prinsip BLU.	<b>[S.4]</b> Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri <b>[S.4.1]</b> Meningkatnya predikat SAKIP Satker <b>[S.4.2]</b> Meningkatnya Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker

## Bab 3

# Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Unud

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan pada tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Hal tersebut diupayakan melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Agar tujuan utama dari rencana pembangunan nasional itu tercapai, ada 7 (tujuh) agenda pembangunan. Ketujuh Agenda Pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 tersebut meliputi: 1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; 3) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; 4) membangun kebudayaan dan karakter bangsa; 5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan 7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Perguruan Tinggi (PT), di samping sebagai tempat pembelajaran bagi mahasiswa dan masyarakat serta wadah pendidikan tinggi bagi calon pemimpin bangsa; juga dikenal sebagai pusat pengembangan iptek, pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran, serta pusat pengembangan peradaban bangsa. Oleh karena itu, sesuai dengan peran dan fungsinya maka seluruh PT yang ada di Indonesia berkewajiban untuk turut mengimplementasikan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari pilar produktivitas, bertugas untuk membangun manusia berkualitas dan berdaya saing. Sesuai dengan konsep narasi RPJMN 2020-2024, arah kebijakan dan


strategi pembangunan nasional dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing, dilakukan melalui: 1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri; 2) penguatan pendidikan tinggi yang berkualitas; 3) peningkatan kemampuan iptek dan penciptaan inovasi; 4) pengembangan budaya dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional.

Penguatan pendidikan tinggi yang berkualitas mencakup (a) pengembangan PT sebagai produsen iptek-inovasi dan pusat keunggulan (*center of excellence*) yang mencakup penguatan fokus bidang ilmu sesuai potensi daerah setempat dan peningkatan kerja sama konsorsium riset antar PT maupun antar PT dan lembaga penelitian di dalam dan luar negeri; (b) pengembangan kerja sama PT dengan industri dan pemerintah dengan menyediakan insentif bagi PT dan industri yang mengembangkan kerja sama litbang strategis dan memfasilitasi mobilitas peneliti antar PT dengan pihak industri; (c) peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian dengan meningkatkan interaksi PT dan industri; (d) peningkatan kualitas lulusan PT melalui pengembangan prodi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri, perencanaan, dan pembangunan daerah, perluasan sertifikasi berbagai keahlian, dan program untuk percepatan masa tunggu bekerja; (e) pengembangan dana abadi (*endowment fund*) di PT yang bersumber dari dana masyarakat, termasuk sektor swasta dan filantropi untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran di PT; (f) perwujudan diferensiasi misi dengan mendorong fokus PT dalam mengemban tridharma PT, yakni sebagai *research university*, *teaching university*, atau *vocational university*; dan (g) penguatan pembinaan PT swasta (PTS) dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi.

Arah kebijakan dan strategi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024, diantaranya adalah kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka. Adapun implementasi dari Kebijakan Merdeka Belajar pada aras pendidikan tinggi meliputi 4 butir: (1) pembukaan program studi baru; (2) sistem akreditasi perguruan tinggi; (3) perguruan tinggi negeri berbadan hukum; dan (4) hak belajar tiga semester di luar program studi.

Keempat butir kebijakan tersebut mendorong Universitas Udayana lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Dengan demikian, Universitas Udayana akan memiliki proses pembelajaran yang semakin fleksibel dan bebas untuk melakukan inovasi sesuai kebutuhan. Kebijakan Kampus Merdeka di Universitas Udayana akan menyentuh semua elemen dalam ekosistem pendidikan, namun mahasiswa adalah fokus utama dari kebijakan tersebut. Mahasiswa akan mampu memilih program studi yang lebih mutakhir dan berpadanan dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas dirinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Universitas Udayana telah menyusun Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang (RPAJP) Unud 2020-2040. Sejalan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya yang menyangkut Kerangka Pembangunan Pendidikan Tinggi pada RPJMN 2020-2024, maka RPAJP Unud disusun sesuai dengan tonggak-tonggak capaian institusional. Pada Bab II RPAJP Unud 2020-2040, disebutkan bahwa arah pengembangan Unud dalam kurun waktu 20 tahun ke depan adalah menjadi PT yang masuk dalam peringkat *World Class University*, dan 1000 PT terbaik dunia. Untuk maksud tersebut, telah ditetapkan tonggak-tonggak capaian dalam 4 tahapan periode, dengan masing-masing periode lamanya 5 (lima) tahun. Pada setiap periode terdapat target capaian, yaitu periode 2020-2025, Unud menjadi 10 PT terbaik di tingkat nasional. Periode 2026-2030 Unud menjadi 100 PT terbaik ASEAN, periode 2031-2035 Unud menjadi 300 PT terbaik ASIA, dan periode 2036-2040, Unud menjadi 1000 PT terbaik dunia (Gambar 3.1).



Gambar 3.1. Tonggak-tonggak capaian Unud 2020-2040

Lebih lanjut disebutkan bahwa indikator capaian untuk mencapai tonggak yang telah ditetapkan oleh Unud pada setiap periodenya bersifat umum dan feksibel menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi. Tahapan periodisasi dan indikator capaian tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana strategis lima tahunan. Indikator capaian yang sudah dirumuskan untuk tahap pertama (2020-2025) adalah menjadi 10 PT terbaik Nasional, dengan indikator capaian sebagai berikut.

1. Persentase dosen berpendidikan S3 minimal 50%.
2. Persentase dosen dengan jabatan akademik lektor kepala minimal 35% dan profesor minimal 15%.
3. Rasio dosen dan mahasiswa berkisar dari 1:15 sampai 1:20
4. Persentase mahasiswa asing minimal 1%.
5. Persentase dosen asing minimal 10%, dan persentase prodi yang memiliki dosen asing minimal 10%.
6. Persentase mata kuliah yang telah menerapkan pembelajaran daring minimal 50%.
7. Kelengkapan data yang dilaporkan ke PD Dikti 100%
8. Opini laporan keuangan adalah WTP.
9. Jumlah kerjasama perguruan tinggi per tahun minimal 350 dan 10% diantaranya merupakan kerjasama internasional.
10. Peringkat akreditasi institusi adalah unggul.

11. Persentase prodi yang teakreditasi unggul minimal 60% dari jumlah prodi yang ada.
12. Jumlah kegiatan mahasiswa yang mendapat penghargaan di tingkat nasional minimal 100, dan penghargaan tingkat internasional minimal 10.
13. Rata-rata jumlah artikel ilmiah per dosen yang terindeks di Scopus minimal 1.
14. Jumlah penelitian 1000, dengan 10% diantaranya mendapat pembiayaan dari luar negeri.
15. Persentase prodi tersertifikasi atau terakreditasi internasional minimal 15%.
16. Setiap fakultas minimal memiliki 1 produk inovasi.
17. Rata-rata jumlah paten per dosen minimal 1 paten.
18. Rata-rata jumlah sitasi per dosen di Google Scholar minimal 100, dan di Scopus minimal 20.
19. Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat per tahun 300.
20. Pesentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 bulan minimal 75%.

Pada RPAJP Unud 2020-2040 telah ditetapkan Strategi Unud untuk mencapai berbagai indikator di atas. Strategi tersebut selain meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; juga di dalamnya termasuk strategi pengembangan SDM dan sarana prasarana dalam rangka pencapaian tridharma perguruan tinggi. Untuk kurun waktu lima tahun ke depan (2020-2025), strategi pencapaian tersebut dijabarkan sebagai berikut.

### **Bidang Pendidikan**

1. Pengembangan sistem promosi *online* dan *offline* yang terintegrasi untuk memperoleh mahasiswa yang berkualitas.
2. Pengembangan sistem penerimaan mahasiswa domestik dan asing di semua jenjang pendidikan yang berkualitas, bermartabat, dan berkeadilan dengan teknologi terkini.
3. Pengembangan sistem, proses, dan penjaminan mutu pendidikan yang unggul, profesional, dan mengedepankan etika akademik.

4. Penetapan kebijakan tentang pengembangan kualifikasi dan kompetensi dosen.
5. Penetapan kebijakan penerimaan dan pembinaan karier dosen.
6. Pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan iptek serta tuntutan masyarakat dan industri.
7. Pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi internasional.
8. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dengan jumlah dan kualitas yang memadai.
9. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap proses akademik.
10. Pengembangan sistem dan mekanisme akreditasi PT dan prodi yang terintegrasi berbasis IT untuk memperoleh akreditasi PT dan prodi yang unggul, termasuk sertifikasi dan akreditasi prodi di tingkat internasional.

#### **Bidang Penelitian dan Inovasi**

1. Pembinaan dan peningkatan mutu penelitian yang relevan dengan pengembangan iptek serta kebutuhan masyarakat dan industri.
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya untuk penelitian, publikasi, paten, dan produk inovasi lainnya.
3. Peningkatan kerjasama penelitian dengan masyarakat, pemerintah, dan industri baik dalam dan luar negeri.
4. Pengembangan pusat-pusat penelitian unggulan yang bertaraf internasional.
5. Pengembangan penerbitan jurnal internasional.
6. Peningkatan riset multi, inter, dan trans disiplin yang berkualitas untuk menghasilkan jumlah publikasi dan HKI yang kompetitif dan komparatif.
7. Pengembangan penelitian untuk menghasilkan produk inovasi.

#### **Bidang Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Pengembangan program pengabdian kepada masyarakat yang berbasis iptek untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Pengembangan sistem pengabdian masyarakat yang berskala internasional.
3. Pengembangan program pengabdian untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
4. Pengembangan model pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa untuk menumbuhkan jiwa *enterpreneur*.

### **3.2 Kerangka Regulasi**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penanganan kerangka regulasi yang sejalan dengan kerangka pendanaan sejak proses perencanaan; menjadi penting dan utama dalam penyelenggaraan program di berbagai sektor dan bidang. Hal tersebut akan meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi sehingga memungkinkan setiap program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal. Tujuan kerangka regulasi dalam pembangunan sektor dan bidang meliputi: a) merencanakan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan; b) meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan c) meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan.


Regulasi untuk pengembangan tridharma sangat diperlukan oleh Unud. Untuk itu, Unud akan mengusulkan, merancang, dan menetapkan regulasi, diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Mengusulkan perubahan-perubahan peraturan terkait dengan perubahan struktur organisasi kementerian yang terkait dengan Unud.
- b. Menyempurnakan/menyelaraskan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan saat ini dengan peraturan-peraturan di atasnya.
- c. Menyusun rencana peraturan tentang:
  - Organisasi perguruan tinggi dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian (SPI).
  - Sistem pengendalian dan pengawasan internal.

- Pengelolaan sarana dan prasarana.
- d. Merancang peraturan-peraturan baru lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

### **3.3 Kerangka Kelembagaan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana, Unud merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Pada peraturan menteri tersebut disebutkan bahwa susunan organisasi Unud meliputi Senat, Rektor, Satuan Pengawas Internal, dan, Dewan Pertimbangan (Gambar 3.2).



Gambar 3.2. Struktur Organisasi Unud

Keterangan :

A	: Bagian Akademik dan Statistik	E2	: Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara
B	: Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	F1	: Subbagian Penunjang Pendidikan dan Pengembangan Karir Mahasiswa
C	: Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga, Hukum dan Tata Laksana	F2	: Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa
D	: Bagian Sumber Daya Manusia	G1	: Subbagian Minat dan Penalaran
E	: Bagian Barang Milik Negara	G2	: Subbagian Fasilitas dan Informasi Kemahasiswaan
F	: Bagian Minat Penalaran dan informasi Kemahasiswaan	H1	: Subagian Perencanaan Program dan Penganggaran
G	: Bagian Kesejahteraan Mahasiswa	H2	: Subagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran
H	: Bagian Perencanaan	I1	: Subbagian Anggaran Non PNB
I	: Bagian Keuangan	I2	: Subbagian Anggaran PNB
J	: Bagian Tata Usaha Fakultas	I3	: Subbagian Akuntansi dan Pelaporan
K	: Bagian Tata Usaha LP3M	J1	: Subbagian Pendidikan dan Kerja Sama
L	: Bagian Tata Usaha LPPM	J2	: Subbagian Umum dan Keuangan
A1	: Subbagian Akademik dan Evaluasi	J3	: Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi
A2	: Subbagian Sarana Akademik	J4	: Subbagian Kemahasiswaan
A3	: Subbagian Registrasi, Data dan Statistik	J5	: Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan
B1	: Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri	J6	: Subbagian Umum dan Keuangan
B2	: Subbagian Kerja Sama Luar Negeri	K1/L1	: Subbagian Umum
B3	: Subbagian Hubungan Masyarakat	K2/L1	: Subbagian Program
C1	: Subbagian Tata Usaha	K3/L1	: Subbagian Data dan Informasi
C2	: Subbagian Hukum dan Tata Laksana		
C3	: Subbagian Rumah Tangga		
D1	: Subbagian Pendidik		
D2	: Subbagian Tenaga Kependidikan		
E1	: Subbagian Pengadaan		

Lebih lanjut pada Organisasi dan Tata Kerja Unud, disebutkan bahwa eselonisasi di Unud hanya berlaku untuk tenaga kependidikan yang meliputi Kepala Biro yang merupakan jabatan struktural eselon II.a, Kepala Bagian yang merupakan jabatan struktural eselon III.a, Kepala Subbagian yang merupakan jabatan struktural eselon IV.a. Sementara itu, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, dan Kepala UPT bukan merupakan jabatan struktural.

Unud sebagai organisasi dengan kumpulan aktivitas yang terstruktur, saling terkait untuk menghasilkan luaran lulusan, karya akademik, penelitian dan pengabdian, memiliki dua kegiatan pada proses bisnis yang meliputi kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Kegiatan utama, yakni kegiatan pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian, kegiatan penerimaan mahasiswa baru, kegiatan kerjasama dan promosi. Kegiatan pendukung, yakni kegiatan-kegiatan yang mendukung proses inti, yang meliputi layanan akademik, layanan keuangan, layanan kepegawaian, dan layanan sistem informasi.

Secara garis besar terdapat tiga jenis proses bisnis dalam rangka memperlancar aktivitas di Unud yang meliputi: 1) Proses manajemen, yakni proses yang mengendalikan operasional dari sebuah sistem. seperti manajemen strategis; 2) Proses operasional, yakni proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama seperti proses belajar mengajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama, dll; dan 3) Proses pendukung, yang mendukung proses inti, seperti keuangan, rekrutmen, sistem informasi, dan lain-lain. Secara lengkap proses bisnis tersebut di Unud telah diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 45/UN14/HK/2019 tentang Peta Proses Bisnis Universitas.

Sesuai dengan Permendikbud 88 tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, sebagaimana telah dirubah dengan Permendikbud 4 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Unud harus dapat memenuhi persyaratan untuk dapat berubah ke bentuk

PTN-BH. Ada lima persyaratan utama yang harus dipenuhi, yaitu (1) Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bermutu; (2) Mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik; (3) Memenuhi standar minimum kelayakan finansial; (4) Menjalankan tanggung jawab sosial; dan (5) Berperan dalam pembangunan perekonomian. Berdasarkan hasil kajian Unud yang telah dilakukan, maka Unud layak untuk bertransformasi menjadi PTN-BH. Sejak tahun 2023, Unud telah mengusulkan status perubahan dari PTN-BLU menjadi PTN-BH sesuai dengan tahapan yang ditetapkan. Pada akhir tahun 2023, telah dilaksanakan visitasi dari Direktorat Kelembagaan Dikti mengenai kesiapan Unud dalam bertransformasi menjadi PTN-BH.

## **Bab 4**

### **Program, Indikator Kinerja, dan Kerangka Pendanaan**

---

**P**ada bab sebelumnya telah diuraikan tentang visi, misi, dan tujuan Unud yang dilengkapi dengan Sasaran dari setiap tujuan yang telah ditetapkan. Bab ini menguraikan program, indikator atau target-target kinerja dari masing-masing Sasaran, dan kerangka pendanaan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut.

#### 4.1 Program dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program	Indikator Program
1. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan iptek.	1. Meningkatkan kualitas lulusan Unud	1. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	1. Peningkatan peran pembimbing dan konseling untuk kelancaran studi	1. Persentase lulusan tepat waktu
			2. Pengembangan soft skill dan jiwa kewirausahaan mahasiswa dan lulusan	1. Persentase lulusan yang berwirausaha 2. Persentase Lulusan yang langsung bekerja sesuai bidang
		2. Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.	1. Merdeka belajar kampus merdeka	1. Persentase mahasiswa yang mengikuti MBKM 2. Persentase mahasiswa yang menghabiskan minimal 20 sks di luar kampus
			2. Pengembangan prestasi mahasiswa	1. Jumlah mahasiswa berprestasi paling rendah tingkat nasional
			3. Peningkatan partisipasi dan prestasi mahasiswa dalam tingkat nasional dan internasional	1. Jumlah mahasiswa berprestasi di tingkat internasional
			4. Pengembangan program kreativitas mahasiswa (PKM)	1. Jumlah PKM yang disetujui 2. Jumlah mahasiswa yang lolos dalam kompetisi nasional
2. Meningkatkan kapasitas	1. Meningkatkan kualitas	3. Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di	1. Peningkatan kerjasama dosen tri dharma	1. Persentase dosen yang kerjasama berkegiatan tri

perguruan tinggi dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.	dosen Unud	perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	perguruan tinggi lain	dharma perguruan tinggi lain
			2. Peningkatan kerjasama dosen yang berkegiatan tri dharma di perguruan tinggi QS100	1. Persentase dosen yang bekerjasama di perguruan perguruan tinggi QS100 by subject
			3. Program kerjasama dengan industri	1. Persentase dosen sebagai praktisi di industri
			4. Program pembinaan kemasiswaan	1. persentase riset dengan industri dosen yang membina kegiatan kemahasiswaan di tingkat nasional
		4. Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi professional, dunia usaha, atau dunia industri.	1. Program peningkatan kualifikasi dosen	1. Persentase dosen berpendidikan S3 2. Persentase dosen bersertifikat kompetensi/profesi
		5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau ditetapkan oleh Masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	1. Program pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	1. Jumlah publikasi internasional bereputasi 2. Persentase hasil penelitian yang diterapkan masyarakat
			2. Pengintegrasian hasil-hasil riset dan pengabdian dalam materi pembelajaran	1. Jumlah hasil riset yang dipakai bahan ajar 2. Jumlah kegiatan pengabdian yang dipakai bahan ajar 3. Jumlah buku referensi

			3. Program pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	1. Jumlah publikasi internasional bereputasi
			4. Peningkatan jumlah publikasi dan kekayaan intelektual hasil riset.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jml publikasi nasional terindeks Sinta 1 dan Sinta 2</li> <li>2. Jumlah jurnal yang terakreditasi Sinta</li> <li>3. Jumlah jurnal internasional bereputasi</li> <li>4. Rata-rata Jml sitasi Google Scholar per dosen</li> <li>5. Rata-rata jumlah sitasi Scopus per dosen</li> <li>6. Jml jurnal ilmiah terakreditasi Sinta</li> <li>7. Jml kekayaan intelektual</li> <li>8. Jml prototipe R&amp;D</li> <li>9. Jml prototipe industri</li> <li>10. Jml produk inovasi</li> </ol>
			5. Pengembangan program pengabdian kepada masyarakat (PkM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah kegiatan PkM</li> <li>2. Jml kelompok PkM</li> <li>3. Jml pengabdian internasional</li> </ol>
			6. Pengembangan pusat unggulan iptek.	1. Jml Pusat Unggulan Iptek
3. Mengembangkan kerja sama di berbagai bidang	1. Terjalannya kerjasama di berbagai	6. Jumlah Kerjasama per program studi S1 dan	1. Program pengembangan kerjasama program	1. Jumlah prodi yang melakukan kerjasama di tingkat nasional

untuk meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi.	bidang dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri	D4/D3/D2/D1.	studi	2. Jumlah prodi yang melakukan kerjasama di tingkat internasional
			1. Pengembangan program <i>student and staff exchange</i>	1. Jumlah dosen inbound dan outbound 2. Jumlah mahasiswa inbound dan outbound
			1. Pengembangan joint and double degree program	1. Jumlah prodi yang melaksanakan joint degree 2. Jumlah prodi yang melaksanakan double degree
			3. Peningkatan penyediaan bantuan pendidikan	1. Jenis beasiswa 2. Persentase mahasiswa yang memperoleh beasiswa
			4. Peningkatan kerjasama bidang penelitian dan pengabdian	1. Jumlah kerjasama penelitian dan pengabdian
		7. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai sebagian bobot evaluasi	1. Pengembangan metode pembelajaran berbasis pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis proyek	1. Persentase mata kuliah yang mengimplementasikan metode pembelajaran pemecahan kasus 2. Persentase mata kuliah yang mengimplementasikan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek
			2. Pengembangan proses pembelajaran berbasis e-learning dan MOOC	1. Persentase mata kuliah berbasis e-learning dan MOOC
		8. Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui	1. Pembinaan dan penguatan Program Studi	1. Jumlah prodi studi S1 dan D4/D3/D2 yang terakreditasi / tersertifikasi internasional

		pemerintah.		
			4. Penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akreditasi perguruan tinggi unggul</li> <li>2. Persentase program studi terakreditasi unggul</li> <li>3. Jumlah program studi tersertifikasi internasional</li> <li>4. Jumlah program studi terakreditasi internasional</li> </ol>
4. Mengembangkan perguruan tinggi yang sehat melalui optimalisasi peran organ-organ organisasi tata kelola sesuai dengan prinsip BLU.	1. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di Unud	9. Predikat SAKIP	1. Program pengembangan sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi	1. Nilai SAKIP
			2. Peningkatan sistem layanan teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jml sistem TIK mudah diakses, lengkap, mutakhir, terintegrasi</li> <li>2. Adanya Dok. hasil evaluasi</li> <li>3. Adanya Dok. penyempurnaan program tinjuc</li> </ol>
			3. Pengembangan program studi baru	1. Jumlah program studi baru
			4. Pengembangan Badan Pengelola Usaha yang profesional, mandiri, dan produktif	1. Adanya dok. kebijakan dan regulasi BPU dan unit-unit bisnis
		10. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	5. Program peningkatan nilai kinerja anggaran	1. Nilai evaluasi kinerja anggaran
			6. Program transformasi BLU Unud menjadi	1. Unud menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan

			Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH)	Hukum (PTN-BH)
			7. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	1. Unud menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

## **4.2 Kerangka Pendanaan**

Kerangka pendanaan yang dibuat dalam Renstra Unud 2020-2024 bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana Unud dalam rangka mencapai Sasaran selama lima tahun ke depan. Perhitungan dibuat berdasarkan proyeksi dalam lima tahun. Unud dalam menyusun kerangka pendanaan memperhatikan sumber dana yang dapat diperoleh dan target program yang dicanangkan selama lima tahun. Sumber pendanaan Unud diperoleh dari APBN (rupiah murni) dan PNBPN. PNBPN meliputi pendapatan akademik dan non akademik. Pendapatan PNBPN yang bersumber dari akademik diantaranya berasal dari Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa program vokasi, sarjana, profesi, spesialis, magister, dan doktor. Sementara PNBPN non akademik berasal dari perolehan aset, penyewaan aset, unit bisnis, kerjasama, dan lain-lain.

Perhitungan pendanaan Unud 2020-2024 memperhatikan Sasaran yang hendak dicapai dan besarnya dana yang tersedia. Ketersediaan dana APBN yang relatif meningkat secara gradual menyebabkan alokasi dana APBN ke Unud juga meningkat. Hal yang sama juga terjadi pada ketersediaan dana dari PNBPN. Dengan rata-rata perolehan dana seperti tersebut, maka alokasi yang dipergunakan dalam penghitungan rencana pengeluaran 5 tahun ke depan meningkat rata-rata sebesar 8% per tahun. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.

## Bab 5 Penutup

---

Renstra Unud 2020-2024 disusun untuk memberikan arah pengembangan Unud dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Renstra ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholders* Unud, baik internal (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) maupun eksternal (pemerintah pusat dan daerah, para penentu kebijakan, pengguna jasa Unud, dan masyarakat luas). Dengan disusunnya dokumen Renstra ini diharapkan sinergitas antar *stakeholders* Unud semakin meningkat sehingga mampu mewujudkan Visi Unud yaitu: “Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya”.

Renstra Unud 2020-2024 digunakan sebagai dasar penyusunan program kerja dan anggaran tahunan Unud. Dengan demikian, program kerja dan anggaran tahunan dapat disusun secara komprehensif untuk mewujudkan cita-cita Unud menjadi 100 universitas terbaik Asia Tenggara pada tahun 2030. Renstra ini dilengkapi dengan lampiran indikator target capaian dan kerangka pendanaan. Target capaian setiap tahun akan menjadi materi evaluasi keberhasilan pengembangan Unud tahun 2020-2024.

Dana yang digunakan untuk membiayai implementasi rencana strategis ini bersumber dari pemerintah, unit bisnis Unud, kerjasama dengan pihak ketiga, termasuk yang bisa digali dari masyarakat. Pengawasan terhadap implementasi Renstra Unud dan anggarannya menjadi kewenangan Lembaga Pengawas Internal termasuk oleh Senat Unud.

Bila terjadi perubahan yang mengharuskan pimpinan melakukan revisi terhadap Renstra ini, pimpinan Unud akan melakukannya setelah mendapat persetujuan Senat Universitas. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan implementasi Renstra Unud 2020-2024 diperlukan komitmen semua unsur sivitas akademika. Konsistensi semua unsur pimpinan pada saat menyusun berbagai keputusan strategis sangat diperlukan, sehingga strategi yang diterapkan bisa tepat sasaran sesuai dengan indikator yang tertuang di dalam lampiran rencana strategis ini.

## Lampiran

Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020-2024 berdasarkan Kepmendikbudristek nomor 210/M/2023

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2023	2024
1. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	95	76%
2. Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.	%	30	30%
3. Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	37	37%
4. Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi professional, dunia usaha, atau dunia industri.	%	78	20%
5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau ditetapkan oleh Masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	Jumlah per dosen	0.85	0.7
6. Jumlah Kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	Jumlah per prodi	78	2.8
7. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> )	%	38	40%

sebagai sebagian bobot evaluasi			
8. Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	5	20%
9. Predikat SAKIP	Predikat	A	A
10. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	90	93

Lampiran 2. Indikator Program 2020-2024 berdasarkan Kepmendikbudristek nomor 210/M/2023

Indikator Program	Satuan	2023	2024
<b>IKU 1. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.</b>			
1. Persentase lulusan tepat waktu	%	49	50
2. Persentase lulusan yang berwirausaha	%	7	8
3. Persentase Lulusan yang langsung bekerja sesuai bidang	%	83	85
<b>IKU 2. Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran diluar program studi atau meraih prestasi.</b>			
1. Jumlah mahasiswa berprestasi di tingkat nasional	Orang	275	300
2. Jumlah mahasiswa berprestasi di tingkat internasional	Orang	28	30
3. Jumlah PKM yang disetujui	Judul	85	100
4. Jumlah mahasiswa yang lolos dalam kompetisi nasional	Orang	12	14
5. Persentase mahasiswa yang mengikuti MBKM	%	30	30
6. Persentase mahasiswa yang menghabiskan minimal 20 sks di luar kampus	%	25	25
<b>IKU 3. Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi</b>			
1. Persentase dosen yang berkegiatan tri dharma di perguruan tinggi lain	%	18	20
2. Persentase dosen yang berkegiatan tri dharma di perguruan tinggi QS100	%	4	5
3. Persentase dosen sebagai praktisi di dunia industri	%	9	10
4. Persentase dosen yang membina kegiatan kemahasiswaan di tingkat nasional	%	16	20
<b>IKU 4. Persentase yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.</b>			
1. Persentase dosen berpendidikan S3	%	46	50
2. Persentase dosen bersertifikat kompetensi/profesi	%	6	8

<b>IKU 5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh Masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.</b>			
1. Jumlah hasil riset yang dipakai bahan ajar	Jumlah	630	650
2. Jumlah kegiatan pengabdian yang dipakai bahan ajar	Jumlah	145	170
3. Jumlah buku referensi	Judul	185	200
4. Jumlah publikasi internasional bereputasi	Jumlah	70	75
5. Persentase hasil penelitian yang diterapkan masyarakat	%	0,18	0,20
6. Jumlah jurnal yang terakreditasi Sinta	Jumlah	95	100
7. Jumlah jurnal internasional bereputasi	Jumlah	4	5
8. Jumlah unit bisnis yang produktif	Jumlah	77	80
9. Jumlah perolehan dana dari unit bisnis	Jumlah (M)	46	50
10. Jumlah publikasi internasional bereputasi	Jumlah	70	75
11. Jumlah publikasi nasional terindeks Sinta 1 dan Sinta 2	Jumlah	235	250
12. Rata-rata jumlah sitasi Google Scholar per dosen	Rata-rata per dosen	99	100
13. Rata-rata jumlah sitasi Scopus per dosen	Rata-rata per dosen	18	20
14. Jumlah kekayaan intelektual	Jumlah	165	170
15. Jumlah prototipe R&D	Jumlah	19	20
16. Jumlah prototipe industri	Jumlah	14	15
17. Jumlah produk inovasi	Jumlah	14	15
18. Jumlah kegiatan PkM	Jumlah	260	300
19. Jumlah kelompok PkM	Jumlah	108	110
20. Jumlah pengabdian internasional	Jumlah	2	2
21. Jumlah Pusat Unggulan Iptek	Jumlah	2	3
<b>IKU 6. Jumlah Kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.</b>			
1. Jumlah prodi yang melakukan kerjasama di tingkat internasional	Jumlah	55	60
2. Persentase dosen yang melakukan kerjasama riset dengan industri	%	18	20

3. Jumlah dosen inbound dan outbound	Jumlah	140	175
4. Jumlah mahasiswa a. Inbound b. Outbound	Orang	2.60042	2.800 45
5. Jumlah prodi yang melaksanakan joint degree program	Jumlah	4	5
6. Jumlah prodi yang melaksanakan double degree program	Jumlah	4	5
7. Jenis beasiswa	Jumlah	28	30
8. Persentase mahasiswa yang memperoleh beasiswa	%	23	25
9. Jumlah kerjasama penelitian dan pengabdian	Jumlah	53	55
<b>IKU 7. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.</b>			
1. Persentase mata kuliah berbasis e-learning dan MOOC	%	100	100
2. Persentase mata kuliah yang mengimplementasikan metode pembelajaran pemecahan kasus	%	32	35
3. Persentase mata kuliah yang mengimplementasikan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek	%	9	10
<b>IKU 8. Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.</b>			
1. Jumlah prodi yang terakreditasi internasional	%	3	5
2. Jumlah kelas internasional	Jumlah	9	10
3. Jumlah dosen asing	Orang	120	150
4. Jumlah mahasiswa asing	orang	47	50
5. Akreditasi perguruan tinggi	Peringkat	Unggul	Unggul
6. Persentase program studi terakreditasi unggul	%	57	60
7. Jumlah program studi tersertifikasi internasional	Jumlah	3	4
8. Jumlah program studi terakreditasi internasional	Jumlah	6	8
<b>IKU 9. Predikat SAKIP Satker</b>			

1. Nilai SAKIP	Nilai	81,5	82
2. Jumlah sistem TIK yang mudah diakses, lengkap, mutakhir, dan terintegrasi	Jumlah	68	60
3. Adanya Dokumen hasil evaluasi	Dokumen	Tersedia	Tersedia
4. Adanya Dokumen penyempurnaan program tindak lanjut	Dokumen	Tersedia	Tersedia
5. Jumlah program studi baru	Prodi	5	5
6. Adanya Dokumen kebijakan dan regulasi Badan Pengelola Usaha dan unit-unit bisnis	Dokumen	Ada	Ada
<b>IKU 10. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L</b>			
1. Nilai evaluasi kinerja anggaran	Nilai	90	90
<b>Program Khusus</b>			
2. Program transformasi BLU Unud menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH)	Terbentuk /Tidak		Terbentuk
3. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Jumlah unit		14

Lampiran 3. Definisi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020-2024 berdasarkan Kepmendikbudristek nomor 210/M/2023

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi/ Metode Perhitungan	Sumber Data & PIC
<p>1. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.</p>	<p>Definisi dan cakupan lulusan adalah mahasiswa yang telah lulus dari program studi perguruan tinggi, program studi sarjana, program studi diploma empat, diploma tiga, diploma dua, diploma satu. Lulusan yang dimaksud adalah Mahasiswa yang lulus sepanjang 1(satu) tahun sebelum tahun anggaran yang sedang berjalan</p> <p>a. Kriteria pekerjaan:</p> <p>Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus. Masa tunggu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal terbit ijazah. Kriteria utama masa tunggu adalah kurang dari 6(enam) bulan yang akan berdampak pada pembobotan dan kriteria utama penghasilan adalah lebih dari 1,2 x UMP.</p> <p>Memiliki pekerjaan yang dimaksud adalah bekerja di Perusahaan swasta berada dalam negeri atau luar negeri, termasuk Perusahaan nasional, Perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (starup company), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sedangkan bekerja di organisasi nirlaba adalah yang berada di dalam negeri, luar negeri, multinasional maupun non-multinasional.</p> <p>Bekerja di Institusi atau organisasi adalah Institusi atau organisasi multilateral dapat berada di dalam negeri maupun di luar negeri.</p> <p>Kriteria Lembaga pemerintah adalah terdaftar sebagai pegawai di Lembaga pemerintahan, sedangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah terdaftar sebagai pegawai di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).</p> <p>b. Kriteria kelanjutan studi:</p> <p>Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.</p> <p>Program profesi merupakan Pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja. Perguruan tinggi dalam negeri yang dimaksud adalah perguruan tinggi dalam negeri yang terdaftar di PDDikti sedangkan Perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p>	<p><b>Sumber Data:</b></p> <p>Menggunakan data tracer study dan kuesioner WAG</p> <p><b>PIC =</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor Bidang Akademik</li> <li>2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan</li> <li>3. Biro Kemahasiswaan</li> <li>4. Tim <i>Career Development Center</i> (CDC)</li> </ol>

c. Kriteria kewiraswastaan:

Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) setelah lulus sebagai:

- 1) Pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) Perusahaan atau
- 2) Pekerja lepas (*freelancer*).

Pendiri adalah lulusan yang terdaftar sebagai pemilik Perusahaan dan pasangan pendiri adalah lulusan yang terdaftar sebagai pemilik Perusahaan yang mempunyai dua atau lebih dari dua pemilik. Pekerja lepas tidak berlaku untuk Perusahaan perorangan

**Formula :**

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta

t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan). Jumlah responden minimum tracer study untuk dihitung adalah sebagai berikut:

Jika perguruan tinggi tidak memenuhi jumlah responden minimum, maka pencapaian IKU 1 akan dihitung 0.

k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan). Konstanta bobot adalah pengali yang ditentukan berdasarkan masa tunggu mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. UMP yang digunakan adalah UMP pada tahun anggaran berjalan dan provinsi yang dipakai adalah provinsi tempat bekerja lulusan.

Matrik pembobotan untuk kriteria bekerja

	<table border="1" data-bbox="585 196 1731 342"> <thead> <tr> <th><u>Gaji / Masa Tunggu</u></th> <th><u>≤ 6 bulan</u></th> <th><u>6 &lt; Waktu Tunggu ≤ 12 bulan</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>Gaji ≥ 1,2 UMP</u></td> <td>1,0</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td><u>Gaji &lt; 1,2x UMP</u></td> <td>0,7</td> <td>0,5</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Pembobotan untuk Wirausaha adalah:</u></p> <table border="1" data-bbox="585 440 1731 586"> <thead> <tr> <th><u>Pendapatan/Masa Tunggu</u></th> <th><u>≤ 6 bulan</u></th> <th><u>6 &lt; Waktu Tunggu ≤ 12 bulan</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>Pendapatan ≥ 1,2x UMP</u></td> <td>1,2</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td><u>Pendapatan &lt; 1,2x UMP</u></td> <td>1,0</td> <td>0,8</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Gaji / Masa Tunggu</u>	<u>≤ 6 bulan</u>	<u>6 &lt; Waktu Tunggu ≤ 12 bulan</u>	<u>Gaji ≥ 1,2 UMP</u>	1,0	0,8	<u>Gaji &lt; 1,2x UMP</u>	0,7	0,5	<u>Pendapatan/Masa Tunggu</u>	<u>≤ 6 bulan</u>	<u>6 &lt; Waktu Tunggu ≤ 12 bulan</u>	<u>Pendapatan ≥ 1,2x UMP</u>	1,2	1,0	<u>Pendapatan &lt; 1,2x UMP</u>	1,0	0,8	
<u>Gaji / Masa Tunggu</u>	<u>≤ 6 bulan</u>	<u>6 &lt; Waktu Tunggu ≤ 12 bulan</u>																		
<u>Gaji ≥ 1,2 UMP</u>	1,0	0,8																		
<u>Gaji &lt; 1,2x UMP</u>	0,7	0,5																		
<u>Pendapatan/Masa Tunggu</u>	<u>≤ 6 bulan</u>	<u>6 &lt; Waktu Tunggu ≤ 12 bulan</u>																		
<u>Pendapatan ≥ 1,2x UMP</u>	1,2	1,0																		
<u>Pendapatan &lt; 1,2x UMP</u>	1,0	0,8																		
<p>2. Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.</p>	<p>a. Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi.</p> <p>Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/ D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5(lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2.</p> <p>Mahasiswa aktif dalam IKU ini adalah yang melakukan perkuliahan sepanjang 1 (satu) tahun anggaran yang sedang berjalan. Saat melaporkan IKU ini digunakan mahasiswa aktif yang melaksanakan perkuliahan pada semester genap 2022 dan semester ganjil 2023.</p> <p>Bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi dapat berupa magang atau praktik kerja, membangun desa/keliah kerja nyata tematik, asisten mengajar di satuan Pendidikan, pertukaran mahasiswa, penelitian atau riset, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independent, proyek kemanusiaan, dan atau bela negara.</p> <p>Batas minimal SKS yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5(lima) sks untuk mahasiswa D2/D1 per semester.</p> <p>Pengakuan sks pembelajaran di luar program studi dihitung selama setahun penuh yang mencakup semester ganjil dan genap pada tahun anggaran yang berjalan.</p> <p>Pertukaran mahasiswa di luar program studi dalam perguruan tinggi yang sama, bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang</p>	<p><b>Sumber Data:</b> Data diperoleh dari Biro Kemahasiswaan</p> <p><b>PIC =</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor Bidang Akademik</li> <li>2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan</li> <li>3. Biro Kemahasiswaan</li> <li>4. Koordinator MBKM</li> </ol>																		

	<p>terpebuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.</p> <p>Mata kuliah yang merupakan mata kuliah wajib kurikulum Pendidikan tinggi (Pancasila, Agama, Bahasa Indonesia, dan Kewarganegaraan) tidak termasuk dalam perhitungan.</p> <p>Mahasiswa inbound adalah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran pelajar di luar Perguruan Tinggi (eksternal).</p> <p>Perguruan tinggi wajib melaporkan jumlah mahasiswa aktif yang telah memperoleh sks dari mata kuliah di luar program studi sesuai kriteria.</p> <p>b. Kriteria prestasi</p> <p>Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi:<ol style="list-style-type: none"><li>a) tingkat internasional;</li><li>b) tingkat nasional atau</li><li>c) tingkat provinsi.</li></ol><p>Kompetisi tingkat provinsi adalah kompetisi yang diselenggarakan pada lingkup 1-3 provinsi. Kompetisi Tingkat nasional adalah kompetisi yang diselenggarakan dengan peserta pada lingkup minimal 4 provinsi. Kompetisi Internasional adalah kompetisi yang diselenggarakan dengan kepesertaan minimal 2 negara.</p><p>Jenis penghargaan yang dianggap sebagai prestasi adalah juara 1,2, dan 3 di dalam kompetisi. Khusus untuk kepesertaan pada kompetisi tingkat internasional, mahasiswa sudah dapat dinilai sebagai kriteria prestasi (ada penyesuaian bobot). Terdapat mekanisme seleksi yang ketat yang dapat dibuktikan. Prestasi yang diperoleh secara berkelompok hanya diakui 1(satu) prestasi.</p></li><li>2) Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat.</li></ol>	
--	--	--

Karya yang digunakan oleh dunia usaha, industri dan Masyarakat yang bukan merupakan hasil dari kompetisi.

3) Mendapatkan sertifikat kompetensi internasional.

Pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui asesmen kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja internasional

### Formula

$$\left(\frac{\sum_1^n a_n k_n}{x} \times 50\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30\right)$$

a = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.

b = jumlah mahasiswa inbound S1 dan D4/D3/D2/D1 yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria.

c = jumlah prestasi mahasiswa

x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.

y = total jumlah mahasiswa aktif

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi dan peringkat kejuaraan dan sebagainya)

## Pembobotan

Matriks Bobot sks:  
Pembobotan dilakukan proporsional berdasarkan jumlah sks

Jumlah sks	Bobot
10 sks	10/20
...	...
20 sks	20/20
...	...
n sks	n/20

Catatan:  
Bobot maksimal per semester adalah 1.

Matriks Bobot Prestasi:

	Juara I	Juara II	Juara III	Peserta
Internasional	1.0	0.9	0.8	0,7
Nasional	0.7	0.6	0.5	-
Provinsi	0.4	0.3	0.2	-

<p>3. Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi</p>	<p>a. Syarat pelaporan ke pimpinan perguruan tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan.</li><li>2) Format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administrative dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time);</li><li>3) Kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus; dan</li><li>4) Dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus.</li></ol> <p>b. Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain. Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya.</li><li>2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantupenelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya.</li><li>3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitas pembelajaran pengabdian kepada Masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi Latihan kepada Masyarakat, dan sebagainya.</li></ol> <p>c. Kriteria bekerja sebagai praktisi. Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu (full time), atau paruh waktu (part time) di:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Perusahaan rintisan (startup company) teknologi</li><li>b) Perusahaan multinasional;</li><li>c) Perusahaan swasta berskala menengah ke atas;</li><li>d) Perusahaan teknologi global;</li><li>e) Organisasi nirlaba nasional dan internasional;</li><li>f) Institusi/organisasi multilateral;</li><li>g) Lembaga pemerintah; atau</li><li>h) BUMN/BUMD.</li></ol></li><li>2) Menjadi wiraswasta pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) di:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Perusahaan multinasional;</li><li>b) Perusahaan swasta berskala kecil ke atas;</li><li>c) Perusahaan teknologi global;</li><li>d) Perusahaan rintisan (startup company) teknologi; atau</li></ol></li></ol>	<p><b>Sumber Data:</b> Data diperoleh dari fakultas dan bagian SDM.</p> <p><b>PIC =</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wakil Rektor Bidang Akademik</li><li>2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan</li><li>3. Biro Umum</li><li>4. Dekan dan Koprodi</li></ol>
---	--	--

- e) Organisasi nirlaba nasional dan internasional.
- 3) Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan:
  - a) Berkreasi independent atau menampilkan karya;
  - b) Menjadi juri, curator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau
  - c) Menjadi pendiri (founder) atau pasangan pendri (co-founder) sanggar.
- d. Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi:  
Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
  - 1) Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi;
  - 2) Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi;
    - a) tingkat internasional;
    - b) tingkat nasional; atau
    - c) tingkat provinsi.
  - 3) Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan Masyarakat.
  - 4) Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional

**Formula:**

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

- n = jumlah dosen dengan (Nomor Induk Dosen Nasional) NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industry, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.
- t = jumlah dosen dengan NIDN
- k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dan sebagainya)

## Pembobotan

Matriks pembobotan:

Kriteria	Bobot
Tridharma (di PT lain)	1
Praktisi (Pengalaman Praktisi)	1
Membimbing Mahasiswa berkegiatan di luar prodi	0,75

Catatan:

Jika dosen melakukan lebih dari satu kegiatan akan digunakan **bobot yang tertinggi**

<p>4. Persentase yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri</p>	<p>a. Kriteria sertifikat kompetensi/profesi Dosen yang memiliki sertifikat dari Lembaga berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif;</li><li>2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;</li><li>3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional;</li><li>4) Perusahaan Fortune 500; atau</li><li>5) Dunia usaha dunia industri.</li></ol> <p>b. Kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Bekerja di:<ol style="list-style-type: none"><li>a) perusahaan multinasional;</li><li>b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas;</li><li>c) perusahaan teknologi global;</li><li>d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi;</li><li>e) organisasi nirlaba nasional dan internasional;</li><li>f) institusi/organisasi multilateral;</li><li>g) lembaga pemerintah; atau</li><li>h) BUMN/BUMD.</li></ol></li><li>2) Menjadi wiraswasta pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) di:<ol style="list-style-type: none"><li>a) perusahaan multinasional;</li><li>b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas;</li><li>c) perusahaan teknologi global;</li><li>d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi;</li><li>e) organisasi nirlaba nasional dan internasional.</li></ol></li><li>3) Menjadi pekerja lepas (freelancer)</li><li>4) Khusus untuk praktisi mengajar di program studi seni budaya dan industri kreatif dapat juga berpengalaman:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Berkreasi independent atau menampilkan karya</li><li>b) Menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau</li><li>c) Menjadi pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) sanggar</li></ol></li></ol>	<p><b>Sumber Data:</b> Data diperoleh dari fakultas dan bagian SDM.</p> <p><b>PIC =</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wakil Rektor Bidang Akademik</li><li>2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan</li><li>3. Biro Umum Dekan dan Koprodi</li></ol>
--	---	---

	<p>Formula:</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <math display="block">\left(\frac{a}{x+y} \times 60\right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40\right)</math> </div> <p>a = jumlah dosen dengan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi.  b = jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.  x = jumlah dosen dengan NIDN.  y = jumlah dosen dengan NIDK  z = jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP)</p>	
<p>5. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri / pemerintah per jumlah dosen.</p>	<p>Kategori luaran yang mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan di masyarakat/industri/ pemerintah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) artikel ilmiah, buku akademik, dan bab (chapter) dalam buku akademik;</li> <li>2) karya rujukan: buku saku (handbook), pedoman (guidelines), manual, buku teks (textbook), monograf, ensiklopedia, kamus;</li> <li>3) studi kasus; dan/atau</li> <li>4) laporan penelitian untuk mitra.</li> </ol> </li> <li>b. Karya terapan, terdiri atas <ol style="list-style-type: none"> <li>1) produk fisik, digital dan algoritma (termasuk prototipe); dan/atau</li> <li>2) pengembangan invensi dengan mitra.</li> </ol> </li> <li>c. Karya seni, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) visual audio, audio-visual, pertunjukan (performance);</li> <li>2) desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, disain arsitektur, desain kriya;</li> <li>3) karya tulis novel, sajak, puisi, notasi music, dan/atau</li> <li>4) karya preservasi (contoh: modernisasi seni tari daerah).</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Sumber Data:</b>  Data diperoleh dari LPPM dan Fakultas.</p> <p><b>PIC =</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor Bidang Akademik</li> <li>2. Kepala LPPM</li> <li>3. Dekan dan Koprodi</li> </ol>

**Formula:**

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t}$$

n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah.

t = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK.


k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/industri/pemerintah atas karya

**Pembobotan**

Jenis Karya	Bobot	Kriteria
Karya Tulis Ilmiah	0,8	karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk: 1.buku referensi, 2.jurnal internasional bereputasi, 3.buku nasional/internasional yang mempunyai ISBN
	0,6	karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk: 1.book chapter internasional, 2.Jurnal nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi PBB terindeks pada DOAJ 3.Proceeding internasional dalam seminar internasional 4.dalam bentuk monograf, atau 5.hasil penelitian kerjasama industri termasuk penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan
	0,4	Untuk Karya Tulis Ilmiah yang tidak masuk dalam Kriteria di atas

Jenis Karya	Bobot	Kriteria
Karya Terapan	1	1.Karya Terapan yang diterapkan/digunakan/diaplikasikan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Masyarakat pada tingkat Internasional atau Nasional; atau 2.Hasil Rancangan Teknologi/Seni yang dipatenkan secara internasional
	0,8	1.Karya Terapan yang belum diterapkan tetapi sudah mendapatkan ijin edar atau sudah terstandarisasi; 2.Hasil Rancangan Teknologi/Seni yang dipatenkan secara Nasional; atau 3.melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian

Jenis Karya	Bobot	Kriteria
Karya Seni	0,9	melaksanakan dan/atau menghasilkan karya seni atau kegiatan seni pada tingkat internasional
	0,7	1.melaksanakan dan/atau menghasilkan karya seni atau kegiatan seni pada tingkat Nasional. 2.membuat rancangan karya seni atau kegiatan seni tingkat internasional; atau 3.melaksanakan penelitian di bidang seni yang dipatenkan atau dipublikasikan dalam seminar nasional
	0,5	1.melaksanakan dan/atau menghasilkan karya seni atau kegiatan seni pada tingkat lokal. 2.membuat rancangan karya seni atau kegiatan seni tingkat nasional; atau 3.melaksanakan penelitian di bidang seni yang tidak dipatenkan atau dipublikasikan


<p>6. Jumlah kerja sama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.</p>	<p>a. Kriteria kemitraan Perjanjian kerja sama berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pengembangan kurikulum Bersama. (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);</li><li>2) Menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL);</li><li>3) Menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;</li><li>4) Menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan;</li><li>5) Mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi;</li><li>6) Menyediakan pelatihan (upskill dan reskilling) bagi dosen maupun instruktur;</li><li>7) Menyediakan resource sharing sarana dan prasarana;</li><li>8) Menyelenggarakan teaching factory (TEFA) di kampus;</li><li>9) Menyelenggarakan program double degree atau joint degree, dan/atau</li><li>10) Melakukan kemitraan penelitian.</li></ol> <p>b. Kriteria mitra</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Perusahaan multinasional;</li><li>2) Perusahaan nasional berstandar tinggi;</li><li>3) Perusahaan teknologi global;</li><li>4) Perusahaan rintisan (startup company) teknologi;</li><li>5) Organisasi nirlaba kelas dunia</li><li>6) Institusi/organisasi multilateral</li><li>7) Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu(QS200 by subject).</li><li>8) Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan;</li><li>9) Instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD;</li><li>10) Rumah sakit;</li><li>11) UMKM;</li><li>12) Lembaga riset, pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau</li><li>13) Lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi</li></ol> <p><b>Formula:</b></p> <div style="text-align: center;"><math display="block">\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t}</math></div> <p>n = jumlah Kerjasama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria. t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.</p>	<p><b>Sumber Data:</b> Data diperoleh dari Biro Akademik, Kerjasama dan Humas</p> <p><b>PIC =</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Informasi</li><li>2. Biro Akademik, Kerjasama dan Humas</li><li>3. Dekan dan Koprodi</li></ol>
---	--	--



k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra)

### Pembobotan

Kriteria	Bobot
perusahaan multinasional	0,75
perusahaan nasional berstandar tinggi, BUMN, dan/atau BUMD	0,5
perusahaan teknologi global	1
perusahaan rintisan (startup company) teknologi	0,5
organisasi nirlaba kelas dunia	0,75
institusi/organisasi multilateral	1
perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject) perguruan tinggi luar negeri	1
perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject) perguruan tinggi dalam negeri	0,5
instansi pemerintah	0,3
rumah sakit	0,3
lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional	0,3
lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi	0,3

<p>7. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai bagian bobot evaluasi</p>	<p>a. Kriteria metode pembelajaran Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-base project)</p> <p>1) Pemecahan kasus (case method)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) mahasiswa berperan sebagai “protagonist” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus;</li><li>b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; atau</li><li>c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi , memberikan pertanyaan, dan observasi.</li></ul> <p>2) Pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas Bersama selama jangka waktu yang ditentukan;</li><li>b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi;</li><li>c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/ karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif;</li><li>d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; atau</li><li>e) kelompok diberikan project dari dunia usaha industri.</li></ul> <p>b. Kriteria evaluasi 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project)</p>	<p><b>Sumber Data:</b> Data diperoleh dari fakultas.</p> <p><b>PIC =</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Wakil Rektor Bidang Akademik</li><li>2. Ketua LP3M</li><li>3. Dekan dan Koprodi</li></ul>
---	---	---

	<p><b>Formula :</b></p> <div style="text-align: center;">  <math display="block">\frac{n}{t} \times 100</math> </div> <p>n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi.  t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan</p>	
<p>8. Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.</p>	<p>Kriteria akreditasi dan sertifikasi  Akreditasi atau sertifikasi internasional yang masih berlaku pada tahun perhitungan IKU Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.</p> <p>Lembaga akreditasi internasional tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki tata kelola yang baik berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern antara lain independent, bebas dari konflik kepentingan, akurat, objektif, transparan dan akuntabel;</li> <li>b. Menerapkan prosedur dan standar yang mengacu kepada kerangka kerja penjaminan mutu (quality assurance framework) tertentu untuk memastikan mutu dapat tercapai sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam disiplin ilmu tertentu, oleh kelompok kepakaran yang memiliki otoritas keilmuan serta sesuai konteks Indonesia.</li> <li>c. Menggunakan metodologi asesmen dan kriteria berbasis capaian (outcome-based assessment) yang merujuk pada capaian pembelajaran berbasis disiplin ilmu yang disepakati atau setara internasional; dan</li> <li>d. Berwenang dan telah aktif melakukan akreditasi di luar yurisdiksi negaranya sendiri bagi lembaga akreditasi internasional yang berasal dari negara selain Indonesia.</li> </ol> <p>Lembaga akreditasi dalam cakupan WFME (World Federation for Medical Education) termasuk LAM PT KES. Program studi kedokteran yang memiliki peringkat akreditasi Unggul dari LAM PT-KES dapat dihitung sebagai program studi terakreditasi Internasional.</p> <p>Program studi yang mendapatkan status Accredited dari IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education) dapat dihitung sebagai program studi terakreditasi internasional.</p>	<p><b>Sumber Data:</b>  Data diperoleh dari fakultas.</p> <p><b>PIC =</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor Bidang Akademik</li> <li>2. Ketua LP3M</li> <li>3. Dekan dan Koprodi</li> </ol>

	<p>Lembaga / organisasi sertifikasi internasional tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki pengakuan oleh asosiasi profesi Internasional</li><li>2. Memiliki kesesuaian terstruktur antara Learning Outcomes, Teaching &amp; Learning, dan Student Assessment.</li></ol> <p><b>Formula :</b></p> <div style="text-align: center;"><math display="block">\frac{n}{t} \times 100</math></div> <p>n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (satu) kali</p>	
9. Predikat SAKIP	<p>Evaluasi SAKIP adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (<i>outcome</i>) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya kinerja pemerintah yang berorientasi hasil, serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan</p> <p>Penilaian meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan Kinerja.</li><li>2. Pengukuran Kinerja.</li><li>3. Pelaporan Kinerja.</li><li>4. Evaluasi Kinerja.</li><li>5. Capaian Kinerja</li></ol> <p><b>Formula :</b></p> <div style="text-align: center;"><math display="block">\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja } 30\%] + [\text{Pengukuran kinerja } 30\%] + [\text{Pelaporan Kinerja } 15\%] + \text{Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal } 25\%</math></div>	<p><b>Sumber Data:</b> Data diperoleh dari Tim SAKIP Unud.</p> <p><b>PIC =</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Informasi</li><li>2. Biro Perencanaan dan Keuangan</li><li>3. Tim SAKIP</li></ol>

<p>10. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L</p>	<p>Outcome (dampak) dari tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 adalah membaiknya secara keseluruhan kinerja anggaran Universitas Udayana dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektifitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.</p> <p>Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output Layanan Umum dan komponen Layanan Dukungan Manajemen.</p> <p>Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.</p> <p>Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).</p> <p>Berdasarkan PMK 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.</p> <p>Sedangkan IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga.</p> <p><b>Formmula:</b></p> <div data-bbox="799 1016 1465 1214" style="border: 1px solid black; background-color: #ADD8E6; padding: 10px; text-align: center;"><b><math>NKA = 50\% EKA + 50\% IKPA</math></b></div>	<p><b>Sumber Data:</b> Data diperoleh dari Biro Perencanaan dan Keuangan dan Biro Umum.</p> <p><b>PIC =</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan</li><li>2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Informasi</li><li>3. Biro Umum</li><li>4. Biro Perencanaan dan Keuangan</li></ol>
--	--	--

Lampiran 4. Matrik Pendanaan 2020-2024

Kode APBN	Nama Program	Base Line	2020	2021	2022	2023	2024
<b>400969</b>	<b>Universitas Udayana</b>	<b>866,931,899,000</b>	<b>930,773,382,000</b>	<b>995,570,591,000</b>	<b>1,066,643,934,000</b>	<b>1,144,618,142,000</b>	<b>1,230,180,346,000</b>
2642.001	Layanan Perkantoran Satker /Dukungan Operasional PTN	29,270,955,000	30,149,084,000	31,053,557,000	31,985,164,000	32,944,719,000	33,933,061,000
2642.002	Layanan Pembelajaran	5,229,045,000	5,385,916,000	5,547,493,000	5,713,918,000	5,885,336,000	6,061,896,000
5741.994	Layanan Perkantoran	270,151,142,000	271,501,898,000	272,859,407,000	274,223,704,000	275,594,823,000	276,972,797,000
5742.001	Layanan Pendidikan	186,241,987,000	204,866,186,000	225,352,805,000	247,888,086,000	272,676,895,000	299,944,585,000
5742.002	Penelitian	45,142,487,000	49,656,736,000	54,622,410,000	60,084,651,000	66,093,116,000	72,702,428,000
5742.003	Pengabdian Masyarakat	6,210,755,000	6,831,831,000	7,515,014,000	8,266,515,000	9,093,167,000	10,002,484,000
5742.004	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran	195,738,362,000	215,312,198,000	236,843,418,000	260,527,760,000	286,580,536,000	315,238,590,000
5742.005	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran	29,267,324,000	32,194,056,000	35,413,462,000	38,954,808,000	42,850,289,000	47,135,318,000
5742.994	Layanan Perkantoran	99,679,842,000					
5742.016	Dukungan Layanan Pembelajaran	-	109,647,826,000	120,612,609,000	132,673,870,000	145,941,257,000	160,535,383,000
5742.017	Operasional Rumah Sakit Pendidikan (PNBP)	-	5,227,651,000	5,750,416,000	6,325,458,000	6,958,004,000	7,653,804,000
<b>Jumlah</b>		<b>866,931,899,000</b>	<b>930,773,382,000</b>	<b>995,570,591,000</b>	<b>1,066,643,934,000</b>	<b>1,144,618,142,000</b>	<b>1,230,180,346,000</b>
Persentase dari tahun sebelumnya		0%	7%	7%	7%	7%	7%



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA  
NIP 196409171989031002